



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **AGUS MULYONO BIN ALM. KUSNADI;**
2. Tempat Lahir : Pati;
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Dampuawang Nomor 12 RT. 02 / RW. 04, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkir, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **SUPRIYANTO ALIAS RIAN ALIAS KUCRIT BIN PUJIONO;**
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 26 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kutukan, RT. 029, RW. 011, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 10 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS MULYONO Bin Alm. KUSNADI dan Terdakwa II SUPRIYANTO Alias RIAN Alias KUCRIT Bin PUJIONO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I AGUS MULYONO Bin Alm. KUSNADI dan Terdakwa II SUPRIYANTO Alias RIAN Alias KUCRIT Bin PUJIONO berupa Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

1. 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah AG 5719 TT, No. Ka : MH330C029J589263, No. Sin : 30C589261.
2. 2 (dua) lembar foto copy BPKB motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah AG 5719 TT, No. Ka : MH330C029J589263, No. Sin : 30C589261.
3. 1 (satu) kunci motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah AG 5719 TT.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah AG 5719 TT

Dikembalikan Kepada saksi SITI ROBIYAH Binti Alm. BIRAN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Setelah** mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Setelah** mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

**Setelah** mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-26/TGUNG/03/2025 tertanggal 27 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I AGUS MULYONO Bin Alm. KUSNADI dan Terdakwa II SUPRIYANTO Alias RIAN Alias KUCRIT Bin PUJIONO pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di tepi Jalan umum masuk Dsn. Pereng Ds. Babadan Kec Karangrejo Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I AGUS MULYONO Bin Alm. KUSNADI dihubungi oleh temannya yakni Terdakwa II SUPRIYANTO Alias RIAN Alias KUCRIT Bin PUJIONO untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya di pinggir jalan tepatnya di selatan jembatan Ngujang 1, setelah itu Terdakwa I AGUS MULYONO Bin Alm. KUSNADI menjemputnya dan kemudian Terdakwa I AGUS MULYONO Bin Alm. KUSNADI ajak ke kosnya yang ber alamat di Ds. Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, bahwa selanjutnya di kos Para Terdakwa berbincang dan Terdakwa II mengatakan "ayo kerjo" lalu Terdakwa I menjawab "kerjo nengdi?" kemudian Terdakwa II menjawab lagi "ayo golek-golek neng ndoyo" dan saat mengatakan hal tersebut Terdakwa I mengetahui maksudnya adalah mencari sepeda motor untuk diambil yang berada di sekitar Ds. Kedoyo dan kemudian Terdakwa I mengiyakan dan para terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Merah No. Pol AG 5392 YAY milik Terdakwa I dengan cara berboncengan.

Bawa sesampainya di Jalan umum masuk Dsn. Pereng, Ds. Babadan Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang di parkir di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa I yang mengemudikan berhenti tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut dengan jarak sekira + 3 (tiga) meter, setela itu Terdakwa II RIAN turun tetapi Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor, dan setelah Terdakwa II RIAN berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke arah timur saat itu juga Terdakwa I mengikuti dan membantu mendorongnya dari belakang.

Setelah sesampainya di daerah Ds. Sembon, Kec. Karangrejo Para Terdakwa berhenti dan juga mencabut kabel yang ada dikunci motor tersebut dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, dan pada saat itu juga Terdakwa I memfoto sepeda motor jupiter Z tersebut dan kemudian memosting sepeda motor jupiter Z yang para Terdakwa curi tersebut di Facebook, lalu Terdakwa I melanjutkan dorong lagi sepeda motor tersebut sampai di daerah Ds. Gendingan para Terdakwa berhenti di sebuah bengkel dan meminjam obeng untuk mencoba lagi menghidupkan sepeda motor tersebut, dan akhirnya setelah Para Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi kerumah Saksi ISDARMANTO yang beralamat di Ds. Ngujang, Kec. Kedungwaru, untuk menitipkan sepeda motor yang telah berhasil para Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut, dan saat menitipkan Terdakwa I hanya mengatakan "titip motor" kepada Saksi ISDARMANTO, dan karena sudah biasa Terdakwa I menitipkan motornya disana maka Saksi ISDARMANTO tidak menanyakan apa-apa dan setelah itu Terdakwa Keluar lagi bersama dengan Terdakwa II Lalu pada saat para Terdakwa sampai di selatan dari Rumah sakit Putra Waspada, ternyata ada yang berminat dan ingin membeli sepeda motor jupiter Z tersebut, lalu para Terdakwa kembali ke rumah Saksi ISDARMANTO untuk mengambil sepeda motor jupiter Z tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa I mengajak orang yang berminat tersebut untuk COD di selatan lapangan Ngujang. Lalu pada saat COD tersebut, orang tersebut melakukan penawaran pembelian dan sepakat untuk sepeda motor tersebut di harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan akan DP Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun pada saat akan pembayaran, Terdakwa I membatalkan kesepakatannya tersebut, dan kemudian Terdakwa I meninggalkan lokasi COD tersebut, lalu kembali kerumah Saksi ISDARMANTO untuk menitipkan sepeda motor jupiter Z tersebut lagi. Lalu setelah menitipkan sepeda motor tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi ISDARMANTO, mengarah ke utara dan Terdakwa II mengarah ke selatan.

Bawa selanjutnya terhadap sepeda motor jupiter Z tersebut belum sempat para Terdakwa jual, Para Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Kepolisian.

Bawa akibat kejadian tersebut korban SITI ROBIYAH Binti Alm. BIRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena telah kehilangan barang berupa sepeda motor saat diparkir;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan masuk Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat nomor AG 5719 TT, dengan nomor rangka MH330C029J589263, dengan nomor mesin 30C589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang beralamat pada Dusun Krajan RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang merupakan milik Saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor dan cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi karena kunci asli sepeda motornya tersebut berada pada Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran serta Saksi tidak ada memberikan izin untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi berboncengan dengan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik Saksi, kemudian Saksi memarkir sepeda motornya tersebut di tepi jalan umum di Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan, Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi kunci motor dilepas dan dibawa oleh Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran. Lalu, sepeda motor tersebut ditinggal oleh Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran untuk bekerja di sawah milik Saksi Suhari Bin Alm. Kusno yang berjarak kurang lebih 25 meter dari letak sepeda motor diparkir;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran selesai bekerja dan hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran sempat mencari di sekitar lokasi sepeda motor diparkir namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangrejo;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadapkan pada persidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

**Terhadap** keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Suhari Bin Alm. Kusno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam perkara ini mengetahui Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran telah kehilangan barang berupa sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB yang terletak di tepi jalan umum masuk Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, sepeda motor milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran telah menghilang saat diparkir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat nomor AG 5719 TT, dengan nomor rangka MH330C029J589263, dengan nomor mesin 30C589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang beralamat pada Dusun Krajan RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang merupakan milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;
- Bawa Saksi tidak mengetahui pelaku dan cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena kunci asli sepeda motor tersebut berada pada Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran dan Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran tidak ada memberikan izin untuk mengambil sepeda motornya;
- Bawa awal kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi berboncengan dengan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z milik Saksi, kemudian Saksi memarkir sepeda motornya tersebut di tepi jalan umum di Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan, Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi kunci motor dilepas dan dibawa oleh Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran. Lalu, sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran untuk bekerja di sawah milik Saksi Suhari Bin Alm. Kusno yang berjarak kurang lebih 25 meter dari letak sepeda motor diparkir;
- Bawa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran selesai bekerja dan hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran sempat mencari di sekitar lokasi sepeda motor diparkir namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangrejo;
- Bawa sepengetahuan Saksi, tidak ada barang lainnya yang hilang selain sepeda motor milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;
- Bawa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadapkan pada persidangan;
- Bawa atas kejadian tersebut, Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

**Terhadap** keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengetahui Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran telah kehilangan barang berupa sepeda motor;
- Bawa pada hari Selasa,tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan umum masuk Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, sepeda motor milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran telah hilang saat diparkir;
- Bawa Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat nomor AG 5719 TT, dengan nomor rangka MH330C029J589263, dengan nomor mesin 30C589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang beralamat pada Dusun Krajan RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang merupakan milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;
- Bawa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut namun pelaku tidak mendapat izin dari Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran dan untuk kunci motor yang asli dibawa oleh Saksi Arif Khoirudin Binti Alm. Biran;
- Bawa awal kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi berboncengan dengan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik Saksi, kemudian Saksi memarkir sepeda motornya tersebut di tepi jalan di Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan, Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi kunci motor di lepas dan sepeda motor menghadap ke barat. Lalu, sepeda motor tersebut ditinggal oleh Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran untuk bekerja di sawah milik Saksi Suhari Bin Alm. Kusno yang berjarak kurang lebih 25 meter dari letak sepeda motor diparkir;
- Bawa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran selesai bekerja dan hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran sempat mencari di sekitar lokasi sepeda motor diparkir namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangrejo;
- Bawa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadapkan pada persidangan;
- Bawa atas kejadian tersebut, Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

**Terhadap** keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Isdarmanto Bin Mujito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam perkara ini mengetahui Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran telah kehilangan barang berupa sepeda motor;
  - Bahwa barang yang hilang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat nomor AG 5719 TT, dengan nomor rangka MH330C029J589263, dengan nomor mesin 30C589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang beralamat pada Dusun Krajan RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung yang merupakan milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;
  - Bahwa Para Terdakwa bolak-balik menghampiri rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Ngujang, RT. 01, RW. 06, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa awal kejadiannya, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan kondisi menyala dan ingin menitipkan sepeda motor tersebut yang diletakkan oleh Terdakwa I di bagian dapur rumah Saksi, lalu setelah menitipkan sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah Saksi;
  - Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi lagi untuk mengambil sepeda motor tersebut. Pada saat itu Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut di dapur rumah Saksi dengan mengatakan "Sek mas motor e tak jipuk maneh" (Sebentar mas, motornya saya ambil lagi);
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 11. 30 WIB, Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut untuk dititipkan lagi di rumah Saksi dan kemudian Terdakwa II menunggu jemputan dari Terdakwa I, lalu sesudah itu sepeda motor tersebut tidak di ambil lagi hingga malam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak curiga bahwa sepeda motor yang dititipkan oleh Para Terdakwa itu merupakan sepeda motor curian;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Para Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tersebut untuk dijual;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi AG 5719 TT warna hitam merah yang dititipkan kepada Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terhadap** keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim terkait haknya kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I AGUS MULYONO Bin Alm. KUSNADI;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil barang milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran tanpa izin bersama Terdakwa II berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi AG 5719 TT, warna hitam merah, nomor rangka MH330C029J589263, nomor mesin 300589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang beralamat di Dusun Krajan RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, di Jalan umum Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor dengan mengatakan "ayo kerjo" (ayo kerja) lalu Terdakwa I menjawab "kerjo nengdi?" (kerja dimana?) kemudian Terdakwa II menjawab "ayo golek-golek neng ndoyo" (ayo cari di Kedoyo) yang maksudnya ialah mencari sepeda motor yang berada di sekitar Desa Kedoyo untuk diambil. Lalu Terdakwa I bersedia dan selanjutnya Para Terdakwa berangkat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang diparkir di tepi jalan umum Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi tidak dikunci dan kuncinya tidak menancap di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I berhenti dengan jarak  $\pm$  3 (tiga) meter dari lokasi sepeda motor lalu Terdakwa II turun lalu membawa sepeda motor tersebut dengan mendorongnya dan diikuti oleh Terdakwa I yang membantu mendorong dari belakang;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk membantu Terdakwa II mendorong sepeda motor sampai di daerah Desa Sembon, kemudian Terdakwa I membantu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas kabel kunci untuk menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa, oleh karena itu Terdakwa I membantu mendorong lagi hingga sampai di bengkel yang terletak di Desa Gendingan dan disana Terdakwa I meminjam obeng untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan berhasil. Setelah itu, Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dititipkan di rumah Saksi Isdarmanto Bin Mujito yang merupakan teman Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II berperan untuk mengambil sepeda motor pada saat diparkir di tepi jalan kemudian mendorongnya menjauh dari tempat parkir, lalu Terdakwa II juga ikut melepas kabel yang ada di kunci motor untuk menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa dan Terdakwa II juga ikut membantu untuk menghidupkan sepeda motor pada saat dibawa ke bengkel;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum sempat dijual Para Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Kepolisian;
2. Terdakwa II. SUPRIYANTO Alias RIAN Alias KUCRIT Bin PUJIONO;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran tanpa izin bersama Terdakwa I berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi AG 5719 TT, warna hitam merah, nomor rangka MH330C029J589263, nomor mesin 300589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang beralamat di Dusun Krajan RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, di Jalan umum Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa awal kejadiannya Terdakwa II mendatangi kos Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mencari sepeda motor lalu Terdakwa I bersedia lalu Para Terdakwa berangkat;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang diparkir di tepi jalan Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi tidak terkunci dan tidak ada kunci yang menancap di sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Terdakwa I berhenti sekitar ± 3 (tiga) meter dari lokasi sepeda motor di parkir lalu Terdakwa II turun dan mengambil sepeda motor tersebut lalu mendorongnya ke arah timur dan Terdakwa I mendorong dari belakang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II berperan mengambil sepeda motor tersebut pada saat sepeda motor tersebut di parkir di pinggir jalan dan kemudian mendorongnya menjauh, dan ikut melepas kabel yang ada di kunci motor dengan maksud untuk menghidupkan namun tidak bisa, selanjutnya saat sampai di bengkel di daerah Desa Gendingan;
- Bawa Terdakwa I berperan menunggu di pinggir jalan saat Terdakwa II mengambil sepeda motor lalu membantu mendorong sepeda motor sampai di daerah Desa Sembon juga melepas kabel kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa, selanjutnya membantu mendorong lagi sampai di bengkel di Desa Gendingan;
- Bawa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum sempat dijual Para Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Kepolisian;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka.: MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO;
2. 1 (satu) buah kunci motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka.: MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO;
3. 1 (satu) lembar STNK motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka. : MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO;
4. 2 (dua) lembar foto copy BPKB motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka. : MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah No. Pol: AG 5392YAY, No. Ka: MH1JFR114FK054438, No. Sin: JFR1E1053751, atas nama STNK SARONI;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan Nomor 90/Pen.Pid.B.Sita/2025/PN Tlg, serta di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa yang masing-masing mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan masuk Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung telah menghilang barang berupa sepeda motor milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;
- Bahwa Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat nomor AG 5719 TT, dengan nomor rangka MH330C029J589263, dengan nomor mesin 30C589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang beralamat pada Dusun Krajan RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi berbincangan dengan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik Saksi, kemudian Saksi memarkir sepeda motornya tersebut di tepi jalan umum di Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi kunci motor dilepas dan dibawa oleh Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran. Lalu, sepeda motor tersebut ditinggal oleh Saksi dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran untuk bekerja di sawah milik Saksi Suhari Bin Alm. Kusno yang berjarak kurang lebih 25 meter dari letak sepeda motor diparkir;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang diparkir tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan kondisi tidak terkunci dan kuncinya tidak menancap pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk menunggu Terdakwa II saat mengambil sepeda motor tersebut lalu membantu Terdakwa II mendorong sepeda motor sampai di daerah Desa Sembon, serta Terdakwa I membantu melepas kabel kunci untuk menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa. Oleh karena itu, Terdakwa I membantu mendorong sepeda motor hingga sampai ke Bengkel di Desa Gendingan serta meminjam obeng untung menghidupkan sepeda motor dan berhasil;
- Bahwa Terdakwa II berperan untuk mengambil sepeda motor saat diparkir kemudian mendorong sepeda motor menjauh dari tempat parkir, lalu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II juga ikut melepas kabel yang ada di kunci motor untuk menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa II mendorong sepeda motor hingga ke bengkel di Desa Gendingan serta membantu menghidupkan sepeda motor;

- Bahwa sekitar puluk 10.00 WIB, Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran selesai bekerja dan hendak pulang menggunakan sepeda motornya namun sepeda motor tersebut tidak ada atau hilang;
- Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut hilang, Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran sempat mencari di sekitar lokasi sepeda motor diparkir namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangrejo;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa untuk dititipkan di rumah Saksi Isdarmanto Bin Mujito yang terletak di Dusun Ngujang, RT. 01, RW. 06, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran untuk dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

**Menimbang**, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” merujuk terhadap siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya selama tidak terdapat alasan penghapus kesalahannya, namun unsur ini bukanlah unsur perbuatan pidana, melainkan merupakan unsur untuk menghindari terjadinya error in persona, terkait dengan terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari pasal yang didakwakan;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa I bernama **Agus Mulyono Bin Alm Kusnadi** dan Terdakwa II bernama **Supriyanto Alias Rian Alias Kucrit Bin Pujiono** sebagai Para Terdakwa yang identitas pada surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpedapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

**Menimbang**, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat kata “atau” sehingga dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkat lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui maka pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang terwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud) yang mempunyai atau tidak mempunyai nilai ekonomis;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah merujuk pada kepemilikan suatu barang baik

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian secara sah menurut hukum merupakan milik dari orang lain, sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya. Terkait hal ini pula tidak perlu diketahui secara pasti subyek dari "orang lain" tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait barang sesuatu yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan masuk Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat nomor AG 5719 TT, dengan nomor rangka MH330C029J589263, dengan nomor mesin 30C589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang beralamat pada Dusun Krajan RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB, sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran untuk pergi bekerja di sawah milik Saksi Suhari Bin Alm. Kusno, kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkan bekerja dan diparkir di tepi jalan Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan, Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Jupiter Z; 1 (lembar) STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dan 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang semua barang bukti tersebut disita dari penguasaan Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran sehingga dapat dipastikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka.: MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, dengan STNK atas nama SISWANTO yang telah diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran sepenuhnya, kemudian akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah),

**Menimbang**, bahwa dengan demikian barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Para Terdakwa secara seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka.: MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa mengambil dengan mendorong sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah yang diparkir di tepi jalan umum Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak dikunci dan kunci sepeda motor tidak menancap;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran, Saksi Suhari Bin Alm. Kusno dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran dalam persidangan, bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran dan Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran telah selesai bekerja dan hendak pulang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah namun sepeda motor tersebut tidak ada pada di tempat parkir atau sudah menghilang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan pada persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka.: MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO yang saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir di tepi jalan umum Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran yang kemudian sekitar pukul 09.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dengan kondisi sepeda motor tersebut menyala dan kemudian dititipkan pada rumah Saksi Isdarmanto Bin Mujito yang berada di Dusun Ngujang, RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut dari tempat sepeda motor diparkir kemudian memindahkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Isdarmanto Bin Mujito termasuk dalam pengetian perbuatan mengambil yang telah dijelaskan dalam pertimbangan di atas, sehingga unsur mengambil telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

**Menimbang**, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur maksud dan unsur untuk dimiliki. Unsur maksud dalam rumusan pasal ini berkaitan pada teori kesengajaan dalam kajian hukum pidana, yang dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheldsbewustzjin*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

**Menimbang**, bahwa dengan demikian sebagaimana yang dirumuskan pada unsur pasal ini secara pasti merujuk pada kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk dimiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya suatu perbuatan mengambil barang, sudah secara sadar diketahui dan dikehendaki (sikap batin) oleh pelaku untuk menjadikan barang tersebut untuk dijadikan sebagai kepunyaannya dan keinginan untuk menguasainya walaupun diketahui barang tersebut;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam rumusan pasal ini mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang didalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terpenuhi dalam pertimbangan unsur sebelumnya yaitu perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” memenuhi unsur kesengajaan “dengan maksud untuk dimiliki” atau tidak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan masuk Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat nomor AG 5719 TT, dengan nomor rangka MH330C029J589263, dengan nomor mesin 30C589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang beralamat pada Dusun Krajan RT. 03, RW. 03, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, perbuatan Para Terdakwa tersebut bermula dari ketika Terdakwa II mendatangi kos serta mengajak Terdakwa I untuk mencari sepeda motor dengan mengatakan “ayo kerjo” (ayo kerja) lalu Terdakwa I menjawab “kerjo nengdi?” (kerja dimana?) kemudian Terdakwa II menjawab “ayo golek-golek neng ndoyo” (ayo cari di Kedoyo) yang maksudnya ialah mencari sepeda motor yang berada di sekitar Desa Kedoyo untuk diambil, lalu Terdakwa I bersedia dan selanjutnya Para Terdakwa berangkat;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang diparkir di tepi jalan umum Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tanpa izin dari pemiliknya dengan kondisi tidak terkunci dan kuncinya tidak menancap pada sepeda motor;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isdarmanto Bin Mujito, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat nomor AG 5719 TT, dengan nomor rangka MH330C029J589263, dengan nomor mesin 30C589261, dengan STNK atas nama Siswanto yang saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ialah untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat nomor AG 5719 TT milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran sudah dilandaskan pada niat sejak awal untuk mencari sepeda motor untuk diambil yang ditunjukkan dengan sikap Para Terdakwa yang sudah merencanakan bersama-sama terlebih dahulu sebelumnya sehingga perbuatan Para Terdakwa memang dilakukan secara sadar untuk mencari sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tersebut dan Para Terdakwa sudah mengetahui secara pasti tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk menjadikannya sebagai kepunyaaan Para Terdakwa yang ditunjukkan dari perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis terkait dengan perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dilakukan secara melawan hukum atau tidak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan plat nomor AG 5719 TT yang merupakan milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran yang diparkir di tepi jalan masuk Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran sebagai pemilik sepeda motor sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) bagi Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;

**Menimbang**, bahwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan pada persidangan berupa 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Jupiter Z; 1 (lembar) STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dan 2 (dua) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor sehingga dapat dipastikan bahwa sepeda motor yang telah di ambil oleh Para Terdakwa merupakan milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum dikarenakan sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut secara sah merupakan milik dari Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran selanjutnya perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan sepeda motor tersebut serta hendak menjual sepeda motor tersebut telah melanggar hak subjektif dari pemilik sepeda motor tersebut dan juga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) bagi Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran selaku pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang diparkir di tepi jalan umum Dusun Pereng, Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tanpa izin dari pemiliknya dengan kondisi tidak terkunci dan kuncinya tidak menancap pada sepeda motor;

**Menimbang**, bahwa peran Terdakwa I dalam mengambil sepeda motor tersebut untuk menunggu Terdakwa II saat mengambil sepeda motor tersebut lalu membantu Terdakwa II mendorong sepeda motor sampai di daerah Desa Sembon, serta Terdakwa I membantu melepas kabel kunci untuk menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa. Oleh karena itu, Terdakwa I membantu mendorong sepeda motor hingga sampai ke bengkel di Desa Gendingan serta meminjam obeng untung menghidupkan sepeda motor dan berhasil;

**Menimbang**, bahwa peran Terdakwa II dalam mengambil sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor saat diparkir kemudian mendorong sepeda motor menjauh dari tempat parkir, lalu Terdakwa II juga ikut melepas kabel yang ada di kunci motor untuk menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa. Selanjutnya Terdakwa II mendorong sepeda motor hingga ke bengkel di Desa Gendingan serta membantu menghidupkan sepeda motor;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing dan adanya kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, maka dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka.: MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO yang telah disita dari Saksi Isdarmanto Bin Mujito dan secara sah barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka.: MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO yang telah disita dari Saksi Arif Khoirudin Bin Alm. Biran yang merupakan milik Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka. : MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO dan 2 (dua) lembar foto copy BPKB motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka. : MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO yang telah disita dari Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah No. Pol: AG 5392 YAY, No. Ka: MH1JFR114FK054438, No. Sin: JFR1E1053751, atas nama STNK SARONI yang disita dari Terdakwa I Agus Mulyono Bin Alm. Kusnadi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Agus Mulyono Bin Alm. Kusnadi;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Agus Mulyono Bin Alm. Kusnadi** dan Terdakwa II **Supriyanto Alias Rian Alias Kucrit Bin Pujiono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka.: MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO;
  2. 1 (satu) buah kunci motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka.: MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO;
  3. 1 (satu) lembar STNK motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka. : MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO;
  4. 2 (dua) lembar foto copy BPKB motor Merk Yamaha Jupiter Z No. Pol : AG 5719 TT, warna hitam merah, No. Ka. : MH330C029J589263 No. Sin. : 30C589261, atas nama SISWANTO;

## Dikembalikan kepada Saksi Siti Robiyah Binti Alm. Biran;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah No. Pol: AG 5392 YAY, No. Ka: MH1JFR114FK054438, No. Sin: JFR1E1053751, atas nama STNK SARONI ;

## Dikembalikan kepada Terdakwa I **Agus Mulyono Bin Alm. Kusnadi**;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H.**, dan **Wisnu Derry Karseno Putra , S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gunadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Zulfikar AR Rizki Akbar S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.  
Deni Albar,S.H.

Ttd.  
Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.  
Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Gunadi, S.H